

**ANALISI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

UMMU HABIBAH
NPM. 1305170517



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

UMMU HABIBAH. 1305170517. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Skripsi 2017

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambar mengenai efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target pajak restoran di Kota Medan tahun 2011-2014, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sudah tercapainya target pajak restoran Tahun 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum mencapai target di tahun 2011-2014, sehingga penerimaan pajak restoran tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya tunggakan wajib pajak yang belum dilunasi, banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan juga tidak melaporkan SPTPD ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dan di tahun 2015 realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai terget, sehingga penerimaan pajak restoran sudah efektif. Hal ini diakibatkan karena wajib pajak sudah melunasi tunggakan pajaknya, dan wajib pajak sudah patuh dan melaporkan SPTPD ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dalam melaksanakan SPIP masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian internal yang efektif. Dimana masih terdapat kekurangan dalam lingkungan pengendalian dan penilaian risikonya.

Kata kunci: Pajak Restoran, Efektivitas, Sistem Pengendalian Intern

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan HidayahNya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dimana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Papa tercinta M. Yunus Matondang, Mama tercinta Dalila Rangkuti dan adik-adik ku Ihsanul Arifin, Muhammad Rijal dan Risky Habibi, yang merupakan inspirasi bagi si penulis, berjuang dengan memberi dorongan motivasi serta Do'a sehingga membawa penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Bapak Dr. Agus Sani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri,SE, M.Si dan Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku Ketua Jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Syafrida Hani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan penulis Nova Rahayu, Sri Wahyuni, Seri Mahdiani, Hazizah Mustika, Srianan, Siska Saharani tentunya yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, April 2017

P e n u l i s

UMMU HABIBAH MY MTD
1305170517

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	7
1. Pengertian Pajak	7
a. Tujuan dan Fungsi Pajak.....	8
b. Sistem Pemungutan Pajak	8
2. Sistem Pengendalian Intern	9
a. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	12
b. Komponen Pengendalian Intern	14
c. Unsur-unsur Pengendalian Intern.....	16
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	17
a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ...	18
4. Efektivitas	22
5. Pajak Restoran.....	23
a. Pengertian Pajak Restoran	23
b. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	23
c. Tarif Pajak restoran	24
d. Perhitungan Pajak Restoran	24
6. Penelitian Terdahulu	24
7. Kerangka Berfikir	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Penelitian	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	32
1. Deskripsi Objek Penelitian	32
2. Efektivitas Pajak restoran	35
3. Target dan Realisasi Pajak restoran.....	38
4. Efektivitas SPIP pada BP2RD Kota Medan	39
B. Pembahasan	44
1. Efektivitas Pajak Restoran	44
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Restoran	46
3. Upaya BP2RD Kota Medan Dalam Mencapai Target Pajak Restoran Kota Medan	47
4. Upaya BP2RD Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran	48
5. Efektivitas SPIP Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran	
Kota Medan.....	3
Tabel II-1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	23
Tabel II-2. Penelitian Terdahulu	25
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	28
Tabel III-2 Klasifikasi Pengukuran efektivitas	31
Tabel IV-1 Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan tahun 2011-2015	38
Tabel IV-2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan	
Tahun 2011-2015	39
Tabel IV-3 Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011-2015.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.3 Kerangka Berpikir	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas yang dikatakan baik menurut Harahap (2001, Hal 223) “Dalam mekanisme penerapan anggaran maka salah satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis penyimpangan”. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antar anggaran dan realisasi. Bila anggaran di anggap sebagai standar yang sudah benar dan akurat, maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi dan target harus sama dengan anggaran (target), artinya penyimpangan diusahakan nol atau sedikit.

Pajak Restoran telah ditetapkan oleh Undang-undang No.28 Tahun 2009 menjadi pajak daerah dan tercantum dalam penerimaan dan belanja negara (APBN), seluruhnya telah di alokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil, penerimaan ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan atau berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan daerah.

Maka dari itu dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern yang handal. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Menurut Mulyadi (2010;163) Sistem Pengendalian intern meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sejalannya hubungan pengendalian dengan realisasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintah daerah yang baik dapat mendukung pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern.

Oleh karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik juga untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan target dan realisasi pajak restoran tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel I-1
Realisasidan Target PenerimaanPajakRestoran
Kota Medan tahun 2011-2015

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran
2011	96.209.441.000,00	70.485.458.321,76
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Fenomena yang dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas adalah ditahun 2011 sampai dengan tahun 2014 realisasi penerimaan pajak restoran yang dihasilkan belum mencapai target yang diinginkan, sedangkan pada tahun 2015 sampairealisasi penerimaan pajak restorannya sudah mencapai target yang diinginkan.

Menurut Halim (2007, Hal.129), “ Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Pencapaian target dalam realisasi sangatlah penting agar tercapainya pembangunan yang ingin direncanakan oleh pemerintah, sebab ketika

realisasi tidak mencapai target akan menyebabkan tertundanya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo 2002:208).

Tapi bila kita lihat dari tabel diatas Realisasi penerimaan pajak Restoran yang dihasilkan pada tahun yang tidak mencapai target atau belum efektif. Menurut Mardiasmo (2002,hal 213) menyatakan bahwa “ Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai.

Dengan adanya target bisa dilihat bagaimana kinerja dari suatu instansi pemerintah. Karena menurut Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 pasal 19 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa review atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan, tolak ukur dari suatu kinerja antara lain berbentuk target, anggaran, perkiraan dan kinerja periode yang lalu.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran diperlukan sistem pengendalian intern yang perlu ditingkatkan guna untuk meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi.

Adapun fenomena yang dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu, jika realisasi

penerimaan pajak restoran belum mencapai target yang diinginkan, maka pada tahun 2011 sampai tahun 2014 dapat di analisis apa yang menyebabkan realisasi target penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 sampai tahun 2014 belum mencapai target, dan pada tahun 2015 juga dapat di analisis apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka yang akan menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih kurangnya penerapan sistem pengendalian intern dalam mencapai efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2011 sampai tahun 2014 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Masih rendahnya pencapaian target realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 sampai tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui masih kurangnya penerapan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikannya di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang analisis efektivitas sistem pengendalian intern dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat menjalankan kinerja perusahaan dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sama terutama didalam bidang akuntansi perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:1) definisi pajak dalam buku perpajakan edisi revisi, pajak adalah : “Turan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”Sedangkan pengertian pajak menurut Marihot P. Siahaan (2010:7) adalah: “ Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

1). Tujuan dan Fungsi Pajak

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Mardiasmo (2006:1), pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

- a). Fungsi budgetair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- b). Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- d). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- e). Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2).Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:17), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : official asesment system, self asesment system, dan with holding system.

a.) Official Asessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan apatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang- undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan

menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aperatur perpajakan.

b). Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan diri sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia.

c). With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak,menyetorkan dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2. Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2008:163) mendefinisikan sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjagakekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan

manajemen. Romney & Steinbart (2006:229) internal organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan metode-metode yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi.

Menurut Edi Purwono (2004, hal 121) bahwa : “ Pengendalian Intern sendiri merupakan segenap rencana organisasi dan semua metode serta kebijaksanaan yang terkoordinasi didalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mengamankan hartanya, serta menguji ketepatan dan sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya”.

Menurut Marshall dan Paul (2004:53), pengendalian intern adalah “ pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan Laporan COSO (The Committee of Sponsoring Organization) (Boynton, Johnson, Kell,2002:142), pengendalian intern yaitu “ Pengendalian Intern (internal control) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan.”

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.

Suatu Pengendalian Intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai yaitu dengan kondisi, Direksi dan Manajemen mendapat pemahaman arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan meliputi, pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya (asset) perusahaan. Laporan keuangan yang di publikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun intern. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

Sistem pengendalian intern yang efektif tidak memberikan jaminan absolut akan tercapainya tujuan perusahaan. Secara sederhananya dapat dikatakan sistem pengendalian yang handal tidak bisa mengubah manajer yang buruk menjadi bagus. Akan tetapi Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur

dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern.

a. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial dengan tujuan khusus yang ada didalam suatu organisasi perusahaan. Pengendalian Intern itu sendiri terdiri dari beberapa kebijakan, prosedur, teknik, peralatan, fisik, dokumentasi dan manusia. Komponen-komponen ini bekerja saling mempengaruhi satu sama lain untuk menjamin tercapainya tujuan manajemen.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

1). Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien apabila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2). Laporan Keuangan yang dapat diandalkan.

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3). Pengamanan Aset Negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya.

4). Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat.

b. Komponen Pengendalian Intern

Lima komponen dalam model pengendalian COSO (the committee of Sponsoring organizations) yaitu :

1). Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi, tidak peduli apakah organisasi tersebut perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain sebagai komponen pengendalian yang pertama, meliputi faktor-faktor berikut:

- a). Filosofi manajemen dan gaya operasi
- b). Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
- c). Komponen terhadap kompetensi
- d). Komite audit dari dewan direksi
- e). Struktur Organisasi
- f). Metode Penetapan otoritas dan tanggungjawab
- g). Kebijakan dan prektek sumber daya manusia.

2). Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi :

- a). Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak
- b). Pemisahan tugas

- c). Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi.
- d). harta dan catatan perusahaan.
- e). Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain.

3). Penafsiran Resiko

Setiap perusahaan baik besar maupun kecil, pasti menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan.

Resiko tersebut dapat bersumber dari :

- a). Tindakan tidak sengaja, seperti kesalahan atas kecerobohan karyawan.
- b). Tindakan sengaja, seperti kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta perusahaan.
- c). Bencana alam atau kerusakan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, angin, perang, atau kerusakan masa
- d). Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer, seperti kerusakan program komputer , hardware, perangkat lunak.

4). Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Tujuan utama sistem informasi akuntansi, antara lain meliputi:

- a). Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.

- b). Mengklasifikasikan transaksi sebagaimana seharusnya.
- c). Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat.
- d). Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat.
- e). Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat.

5). Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja adalah :

- a). Survei yang efektif
- b). Akuntansi pertanggungjawaban
- c). Pengauditan internal.

c. Unsur-unsur Pengendalian Intern.

Mulyadi (2010:164) unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- 1). Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
 - a). Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
 - b). Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2). Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
 - a). Otoritas menjamin dipercayanya dokumen transaksi.
 - b). Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan.

- c). Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d). Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- e). Pemeriksaan mendadak untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- f). Adanya internal check, transaksi dari awal sampai akhir harus melibatkan beberapa orang.
- g). Perputaran jabatan (*job rotation*), untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persengkokolan.
- h). Keharusan pengambilan cuti, karena selama cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.
- i). Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.
- j). Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi dan harus bertanggungjawab langsung kepada manajemen puncak.

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian sistem pengendalian pemerintah menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah :

1). Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

2). Penegakan integritas dan nilai etika

Dimana pemerintahan harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintahan, menegakkan kedisiplinan atas pelanggaran terhadap aturan perilaku. Dan menghapus kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku tidak etis.

3). Komitmen Terhadap Kompetensi.

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan,

menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

a). Kepemimpinan yang kondusif.

Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

b). Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintahan, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

c).Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

d).Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutment sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

e).Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan

meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

f). Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintahan yang terkait.

4). Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam , yang terdiri dari :

a). Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan:

- (1). Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
 - (2). Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
 - (3). Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.
- Analisis Resiko

b). Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

5). Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

6). Informasi dan Komunikasi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a). Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi , dan
- b). Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

7). Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :

a). Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b). Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

c). Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan.

4. Efektivitas

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun non publik pasti memiliki suatu visi dan misi, dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Halim (2004:93), Rumus dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel II-1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.320 Tahun 1996 (dalam Abdul Halim 2004)

Berdasarkan Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk dalam kategori Cukup Efektif. 90-100% termasuk dalam kategori Efektif, 100% termasuk dalam kategori Sangat Efektif.

5. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. (Siahaan, 2013:327).

b. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran

dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, dan termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

c. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Setiap daerah kabupaten/kota diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%. (Siahaan, 2013:332).

d. Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak.}$$

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah atas Pajak Restoran Pemerintah Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Maya Rismayanti (2016)	Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Metode analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif	Pengendalian Internal Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan masih belum baik dikarenakan faktor manusia yang ada didalamnya
Septiany Amanda Putri (2012)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemungutan pajak restoran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
Moh. Sofyan (2016)	Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Bogor	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Kota Bogor sudah berjalan dengan baik

7. Kerangka Berfikir

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dimana didalamnya ada target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Target dan Realisasi yang ada dapat mengukur tingkat persentase keefektifan penerimaan pajak restoran yaitu dengan melihat perbandingan antara realisasi pajak restoran yang

dihasilkan dengan target pajak restoran yang telah ditetapkan. Didalam instansi pemerintah tentunya ada Sistem Pengendalian Intern Pemerintahnya untuk melihat efektivitas dan tujuan penyelenggaraan pemerintah dan didalamnya terdapat unsur-unsur Sistem Pengendalian intern Pemerintah yaitu lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern. Dan untuk melihat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Medan.



**Kerangka Berfikir
Gambar II-3**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan, mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah target Pajak Restoran, realisasi Pajak Restoran, dan Pendapatan Daerah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2005 : 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pengukuran sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang di hitung berupa data target Pajak Restoran, dan realisasi Pajak Restoran, dan data target dan realisasi dari Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan.
- b. Data Kualitatif adalah data yang tidak menganalisis angka-angka. Data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau data lainnya menggunakan data-data yang mendukung seperti buku-buku bacaan, karya-karya ilmiah, dan website.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder dan Primer.

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung adalah data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern pajak restoran, yaitu berupa pertanyaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil target dan realisasi pajak restoran dan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan yang diperlukan oleh peneliti.
2. Wawancara yaitu, mengumpulkan data dan mencari data, serta hal-hal yang berhubungan dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Menganalisis data target dan realisasi pajak restoran dengan menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian intern yaitu :
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian Resiko
 - c. Kegiatan Pengendalian

- d. Informasi dan Komunikasi
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern
3. Menganalisis realisasi penerimaan pajak Restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Menurut Halim, seperti dikutip oleh Abdul Halim, 2004. Untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengukur tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel III-2
Kalsifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri NO. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Abdul Halim 2004)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu, Sub- Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah Kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, Sub bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara pungutan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan tiga (3)

urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubahsecara fungsional. Dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD , tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang pedoman susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah terdiri dari 1 (satu). Bagian

Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah Provinsi Kota Medan yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dan perimbangan dan lain sebagainya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ini bertempat di jalan Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendaptan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak bumi dan bangunan.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- d. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ini disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil penulis yaitu akuntansi perpajakan. Dimana dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai lembaga atau organisasi pemerintahan yang bergerak dalam bidang perpajakan yang dapat membantu dalam memberikan data penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis melihat suatu masalah dimana tidak tercapainya target dari pajak restoran ditahun 2011 s/d 2014 yang juga mengakibatkan penerimaan pajak restoran yang dihasilkan tidak pernah efektif dan untuk melihat bagaimana efektivitas SPIP yang dijalankan Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

2. Efektivitas Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD).

Menurut Abdul Halim (2002, hal 129) Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik.

Dalam efektivitas pajak restoran, terdapat prosedur-prosedur penerimaan pajak Restoran yaitu :

Semua yang berkaitan tentang penerimaan, penetapan, dan pembukuan, serta pelaporan pajak restoran maupun pajak yang lain akan disertakan dengan formulir-formulir yang berkaitan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur penerimaan pajak restoran melibatkan beberapa bidang :
 - 1). Bidang pendataan dan penyuluhan bertugas dalam mendata dan memeriksa tempat yang akan dijadikan objek pajak.
 - 2). Bidang penetapan dan verifikasi bertugas dalam menetapkan pajak daerah terutama pajak restoran`
 - 3). Bidang penagihan dan operasional bertugas dalam mengelola tagihan pajak yang terutang.
 - 4). Bidang pembukuan dan pelaporan bertugas melakukan pembukuan dan pelaporan terhadap pajak yang telah dibayarkan 2 prosedur pajak restoran terdiri :

- a). Prosedur Akuntansi pendaftaran dan pendataan.

Didalam prosedur ini wajib pajak datang ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan membawa beberapa dokumen yakni surat izin mendirikan bangunan dan foto kopy KTP yang kemudian mengisi formulir pendaftaran yang diberikan oleh petugas di bidang yang bersangkutan guna mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

- b). Prosedur Akuntansi Penetapan dan Legalitas.

Dibidang penetapan dan legalitas wajib pajak akan mendapatkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) yang kemudian

diisi sesuai dengan data yang sebenarnya dan juga mendapatkan SSPD (Surat Setor Pajak Daerah) .

c). Prosedur Akuntansi Pembukuan dan Pelaporan.

Dari SPTPD dan SSPD yang ada yang diberikan oleh bidang sebelumnya, pada bidang pembukuan dan pelaporan ini wajib pajak akan dibuatkan STS (Surat Tanda Setor). Setelah membuat STS hal yang dilakukan selanjutnya oleh bidang pembukuan dan pelaporan adalah membuat buku penerimaan pajak yang kemudian dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas untuk keabsahannya.

b. Formulir yang digunakan dalam prosedur Penerimaan Pajak Restoran yaitu sebagai berikut :

1). Prosedur Pendaftaran NPWPD , Formulir Pendaftaran, Surat Izin Pendirian, KTP, NPWPD.

2). Prosedur Penetapan Pajak SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah), SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

3.) Prosedur Pembukuan dan Pelaporan STS (Surat Tanda Setoran), BPP (Buku Penerimaan Pajak) selain itu ada kegiatan yang dilakukan selain prosedur-prosedur diatas, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

a). Membantu mengisi buku mutasi pajak.

b). Membantu mengisi buku NPWPD

c). Mengecek ulang formulir yang sudah di register.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel efektivitas pajak restoran daerah Kota Medan selama 5 tahun.

Tabel IV-1
Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan
Tahun 2011 s/d 2015

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,26%	Kurang Efektif
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,47%	Kurang Efektif
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90%	Cukup Efektif
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01%	Efektif
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,96%	Sangat efektif

Sumber Data : Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak restoran di Kota Medan. Dimana efektivitas penerimaan mencapai target hanya di tahun 2015, yang berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan sudah efektif. Sedangkan dilihat pada tahun 2011 sampai tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak restoran belum mencapai target, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan belum efektif.

3. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Kota Medan melakukan pemungutan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu dari pajak daerah tersebut adalah pajak restoran yang diatur dalam peraturan daerah No. 7 Tahun 2011 yang merupakan semua jenis Restoran Cepat saji, Restoran Khas daerah, Restoran Nasional, Warung Nasi/Kedai Kopi/dll. Berikut ini adalah Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel IV-2
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan
Tahun 2011/2015

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas (%)
2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,26%
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,47%
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90%
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01%
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,96%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 sampai tahun 2014 belum efektif karena masih belum mencapai 100%. Sedangkan di tahun 2015 sudah mencapai 100% dan sudah dikatakan efektif. Dan apabila dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran yang didapat mulai tahun 2011 sampai 2014 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan di tahun 2015 realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang ditetapkan. Penentuan target pajak restoran itu sendiri ditentukan berdasarkan penerimaan tahun lalu, penerimaan tahun berjalan, penerimaan tunggakan, dan potensi hasil penjagaan dan pertambahan jumlah wajib pajak restoran. Dan bila dilihat meskipun pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun penerimaan tersebut masih belum bisa mencapai target yang direncanakan.

4. Efektivitas SPIP Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak Restoran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melaksanakan dengan melakukan sistem pengendalian intern. Apabila Sistem Pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Dari itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melaksanakan sistem pengendalian yang efektif agar penerimaan target pajak Restoran dapat tercapai.

Dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

1). Penegakan integritas dan nilai etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari pihak Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari para atasan kepada para pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2). Komitmen terhadap kompetensi.

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu mengarahkan para

pegawainya untuk bekerja secara profesional. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam memilihnya masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Pembinaan intern yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu diawali oleh Kepala Dinas kemudian Pengawasan oleh kepala bidang, kepala seksi lalu koordinator pelaksana dengan memberikan arahan tentang penyelenggaraan cara penegihan pajak Restoran.

3). Kepemimpinan yang kondusif

Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya sesuai tingkatannya. Dan pimpinan merespon langsung atas laporan yang diterima dari bawahannya.

4). Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Struktur organisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada peraturan daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai bentuk struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagian.

5). Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

Dalam pembagian tugas pihak Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selalu memberikan tugas kepada pegawai yang sesuai

bidangnya untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga tugas dan wewenangnya dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada tampak jelas.

6). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penerimaan pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Penerimaan pegawai ataupun penempatan pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini kebanyakan dipilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan atau hal pribadi lainnya.

7). Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Peran pengawasan intern yang ada di Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah yaitu dimana adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kota Medan dan BPK yaitu dengan mengoreksi penerimaan pajak restoran setiap enam bulan sekali.

8). Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pihak Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam pembentukan dan pengeluaran izin atas berbagai macam Restoran yang ada di Kota Medan.

b. Penilaian Resiko

1). Identifikasi resiko yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu dengan menjaring wajib pajak baru dan melakukan penongkrongan selama 15 hari untuk mengetahui

jumlah omset dari tempat restoran tersebut sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang akan dilakukan pajib pajak untuk bebas membayar kewajiban pajaknya.

2). Analisis resiko di dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu adanya wajib pajak baru yang belum terdata dan adanya wajib pajak restoran yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan potensi atau omset pajaknya. Sehingga penerimaan terhadap pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu dengan melakukan evaluasi atas hasil penerimaan atau prestasi yang dicapai yang dilakukan setiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh Kepala Bidang lalu hasil evaluasi di review atau dipersentasekan kembali ke Kepala Dinas untuk memastikan kembali atau mengulas kembali bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu dengan memberikan arahan atau instruksi secara langsung seperti memberikan surat tugas kepada anggota untuk melaksanakan perintah dimana informasi disampaikan oleh pimpinan yang tertinggi hingga sampai kebawahannya. Dan untuk informasi dan komunikasi kepada masyarakat Pihak Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah membuat *tax magazine* yang ditujukan untuk masyarakat khususnya untuk wajib pajak.

e. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu dengan melakukan penjagaan atau penongkrongan selama 15 hari terhadap wajib pajak yang di ketuai oleh kepala Bidang dengan mengontrol jalannya pengawasan atas praktek kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Dan dalam pengawasan eksterennya dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dan BPK dengan melakukan audit terhadap penerimaan pajak restoran yang dilakukan setiap enam bulan sekali di awal tahun dan dipertengahan tahun. Dan melakukan evaluasi dan review atas pelaksanaan SPI yang telah dilakukan.

A. Pembahasan

1. Efektivitas Pajak restoran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel efektivitas pajak restoran daerah Kota Medan selama 5 Tahun.

Tabel IV-3
Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan
Tahun 2011 s/d 2015

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektifitas (%)	Kriteria
2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,26%	Kurang Efektif
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,47%	Kurang Efektif
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90%	Cukup Efektif
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01%	Efektif
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,96%	Sangat Efektif

Sebagaimana Penerimaan Pajak Restoran yang telah diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menunjukkan bahwa hasil penerimaan yang diterima masih belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 belum mencapai kriteria belum efektif. Dimana pada tahun 2015 efektifitas penerimaan pajak restoran dikriteriakan sangat efektif hal ini disebabkan karena wajib pajak pada tahun 2015 sudah membayar dan menerapkan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2011 sampai tahun 2012 efektivitas penerimaan pajak restoran dikriteriakan kurang efektif hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak yang menunggak membayar pajaknya dan tidak menyetorkan pajak restoran yang sudah ditetapkan ke Pemko Medan. Pada tahun 2013 efektifitas penerimaan pajak restoran dikriteriakan cukup efektif hal ini disebabkan karena wajib pajak yang terdaftar meningkat sebesar 142 wajib pajak, dan pada tahun 2014 efektifitas penerimaan pajak restoran dikriteriakan efektif hal ini disebabkan karena wajib pajak restoran yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 284 wajib pajak. Dan pada tahun 2015 efektivitas sudah mencapai kriteria sangat efektif, karena wajib pajak restoran yang ada di Kota Medan sudah membayar pajak sesuai Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. “ jika tujuan organisasi tersebut berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam hal ini Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum berhasil mencapai tujuan organisasinya, sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ini belum efektif, keberhasilan baru dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2015 berhasil mencapai tujuan organisasinya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Medan.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Restoran

Berdasarkan hasil wawancara dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tidak dibayar wajib pajak sampai tahun 2016. Dimana diharapkan setelah wajib pajak restoran dilakukan pemeriksaan wajib pajak dapat segera menyelesaikan tunggakan pajaknya tetapi dalam hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tetap saja wajib pajak tidak mengindahkan pemeriksaan tersebut.
- b. Beberapa usaha Restoran tidak mau mendaftar sebagai wajib pajak restoran. Kebanyakan pihak yang mempunyai usaha restoran tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, salah satu alasannya karena prosedur pendaftaran yang ada terlalu rumit.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini banyak wajib pajak yang tidak melaporkan

pajaknya tanpa ada pemberitahuan bahwa usaha restoran yang dijalankan masih aktif atau tidak.

3. Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Mencapai Target Pajak Restoran di Kota Medan

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak restoran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dalam melengkapi data-data pendukung tahun sebelumnya yang dibuat acuan untuk tahun berjalan.
- b. Membuat surat tugas kepada anggota.
- c. Melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali.
- d. Menagih tunggakan-tunggakan pajak restoran
- e. Membentuk tim penegakan peraturan daerah untuk mengkoscek wajib pajak yang tidak mau didaftar sebagai wajib pajak.
- f. Melakukan penongkrongan atau pengawasan selama 15 hari untuk mengetahui jumlah omset atau pendapatan dari tempat restoran tersebut sebagai bahan perbandingan untuk pembayaran SPTPD pada bulan berikutnya.
- g. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam pembentukan dan pengeluaran izin.

4. Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak restoran

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran usaha yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui tim penegakan peraturan.
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.
- c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui UPT secara bersambung menjaring wajib pajak baru.
- d. Melakukan penjagaan atau penongkrongan selama 15 hari terhadap wajib pajak restoran yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya

5. Efektivitas SPIP dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Banyaknya wajib pajak restoran menentukan besarnya jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan setiap tahunnya. Apabila dilihat efektivitas penerimaan pajak restoran yang dihasilkan mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014 penerimaan pajak yang dihasilkan masih belum efektif, sedangkan ditahun 2015 efektivitas penerimaan pajak restorannya sudah efektif.

Menurut Abdul Halim (2002, hal 129) efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai satu (1) atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melaksanakan dengan melakukan Sistem Pengendalian Intern. Apabila Sistem Pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada target dan realisasi yang diterima. Apabila pengendaliannya lemah maka penerimaannya akan menurun.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo 2002;208).

Dapat dilihat bahwa SPIP tidak berjalan dengan baik karena tujuan atau target yang ditetapkan tidak pernah tercapai. Dalam melakukan SPIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

- 1.) Pada dasarnya penegakan integritas dan nilai etika yang ditanamkan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik, karena mereka menjalankannya sesuai visi, misi, dan tujuan yang ada. Kepala Dinas, kepala Bidang, Kepala Seksi, dan para karyawan berusaha menciptakan ruang lingkungan kerja yang nyaman serta bekerja sama dalam mencapai tujuan.
- 2.) Kepemimpinan yang kondusif yang dijalankan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik karena pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya sesuai tingkatannya.
- 3.) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah tergambar jelas dimana garis kepemimpinan dipegang oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh masing-masing staff bagiannya.
- 4.) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah sudah baik yaitu dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan yang sesuai di bidangnya.
- 5.) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik dimana adanya pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat Kota Medan dan BPK yaitu dengan mengoreksi penerimaan pajak restoran setiap enam bulan sekali. Sehingga dapat memberikan kepercayaan yang memadai atas pelaporan keuangannya.

- 6.) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik dimana pihak Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Lingkungan pengendalian yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih terlaksananya Lingkungan Pengendalian yang lebih baik.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko yang dilakukan pihak Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah belum baik seharusnya tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis resiko itu dalam hal ekstern saja, resiko intern juga harus diidentifikasi karena banyak terlihat bahwa terkadang suatu instansi memiliki pedoman pengendalian yang baik, namun tidak dilaksanakan oleh para pegawai sebagaimana mestinya, sehingga pengendalian yang sudah dirancang dengan baik tidak memberikan kontribusi positif bagi instansi. Menurut Herry (2014:23) faktor manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan pengendalian intern. Suatu sistem

pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pajak restoran yang dilakukan setiap tiga bulan sekali agar target yang ditetapkan tercapai serta melakukan review atas pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kembali atau mengulas kembali bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik terlihat bahwa penyampaian informasi disampaikan dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkat paling rendah. Dan dengan adanya tax magazine yang dikeluarkan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman para masyarakat khususnya wajib pajak restoran sehingga timbul kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya.

e. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik selain pengawasan dilakukan pihak intern pengawasan juga dilakukan oleh pihak ekstern yaitu Inspektorat Kota Medan dan BPK. Dimana Pengawasan Intern yang dilakukan yaitu penongkrongan selama 15 hari untuk melihat omset dari wajib pajak yang bersangkutan dan

pengawasan eksterennya adanya audit yang dilakukan untuk mengoreksi kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dan adanya evaluasi dan review yang dilakukan atas penyelenggaraan SPIP.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberitahukan bahwa SPIP sudah dijalankan dengan baik tetapi terkadang tujuan yang diharapkan atau prosedur-prosedur yang dijalankan belum terealisasi dengan baik. Tapi apabila dilihat sebenarnya SPIP itu belum dilaksanakan dengan baik dan efektif dikarenakan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum menjalankan semua prosedurnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 tentang SPIP.

Seperti dilihat lingkungan pengendalian dan penilaian resiko yang dijalankan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih kurang dan masih belum dijalankan sepenuhnya dengan efektif. Seharusnya Pengendalian itu harus dijalankan dengan baik agar tujuan Instansi Pemerintahan itu dapat tercapai. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo 2002:208).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maya rismayanti dengan judul penelitiannya Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan hasil penelitiannya mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih berjalan kurang baik dimana tingkat pencapaian realisasi pajaknya masih

rendah yang disebabkan karena faktor manusianya. Sedangkan hasil penelitian ini menyebutkan kurangnya sistem pengendalian intern yang ada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah karena kurangnya lingkungan pengendalian dan penilaian resiko yang dijalankan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas SPIP yang dijalankan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target tahun 2011 sampai 2014 yang ditetapkan. Padahal apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Bila dilihat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum menjalankan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih kurang dalam menjalankan lingkungan pengendaliannya dimana pihak BPPRD seharusnya melakukan kerja sama dengan pihak BPKP agar pelaksanaan pemungutan pajak restoran lebih terarah. Dan dalam penilaian risikonya seharusnya pihak BPPRD tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis resiko itu dalam hal ekstern saja, resiko intern juga harus diidentifikasi agar kegiatan yang dijalankan lebih efektif lagi.
2. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai kriteria efektif, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif, adanya objek pajak yang tutup, adanya wajib pajak yang tidak

mau diperiksa. Sedangkan ditahun 2015 penerimaan pajak restoran sudah mencapai kriteria sangat efektif, hal ini dikarenakan wajib pajak pada tahun 2015 sudah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda), wajib pajak sudah taat dan tepat waktu untuk melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah dikarenakan lemahnya perekonomian saat ini sehingga kurangnya minat subjek pajak untuk datang atau makan di restoran, baik itu restoran cepat saji, khas daerah, nasional, warung nasi / kedai kopi / dll, sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Faktor lainnya yaitu banyaknya usaha-usaha restoran seperti cafe, restoran cepat saji, warung nasi yang tidak melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tanpa ada pemberitahuan masih buka atau tutup usaha restoran yang dikelola dan banyaknya wajib pajak restoran yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai wajib pajak restoran.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran selain upaya-upaya yang telah

disebutkan sebelumnya. Pihak BPPRD seharusnya meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada setiap wajib pajak restoran yang diharapkan dapat membuka cara pandang wajib pajak tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan pembangunan di Kota Medan ini.

2. Untuk pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Sistem Pengendalian yang ada harus lebih dijalankan lagi sesuai peraturan ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.
3. Untuk pemerintah seharusnya ikut terjun langsung bekerja sama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk melakukan sosialisasi atau memberikan sanksi kepada para wajib pajak restoran agar mereka taat dalam pembayaran pajak, yang sangat berguna bagi kelangsungan pembangunan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (2014), Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim (2007), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ke tiga, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Bodnar, George H., dan william S. Hopwood. 2006, *Sistem Informasi akuntansi*, Edisi Sembilan, PT. Indeks Kelompok, Andi, yogyakarta
- Halim, A. (2004) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Salemba 4.
- Mahmudi, (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Mardiasmo, Edisi revisi 2006, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi sektor Publik* . Yogyakarta: Andi
- Mulyadi, 2010, *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3. Cetakan ke-5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Romney, Marshall B, dan Paul John Steinbart, 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9 Salemba Empat, Jakarta
- Septiany Amanda putri, 2012. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah (study kasus Dinas Pendapatan Cimahi)*, Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Bandung.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: raja grafindo Persada, 2005.
- Sondang Othenk, 2008. *Pengertian Tentang Efektivitas*. [http : othenk .blogspot .com](http://othenk.blogspot.com).
- Sugiyono (2009), *Metode Deskriptif*, Edisi kedua, Penerbit alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, edisi 8, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat